

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab 3 dapat di simpulkan bahwa alasan Hakim menolak dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta Akibat Hukum dari keputusan Hakim dalam Sengketa Kepailitan terhadap Utang Perusahaan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim menolak permohonan Pemohon yaitu:
 - a. Pemohon tidak sempurna secara formil.
 - b. Pemohon tidak mampu membuktikan syarat-syarat pailit.
2. Alasan Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon yaitu:
 - a. Pemohon sempurna secara formil.
 - 1) Debitor Memiliki Dua Kreditor Atau Lebih.
 - 2) Debitor Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih.
3. Akibat Hukum dari putusan Hakim dalam Sengketa Kepailitan terhadap utang perusahaan
 - a. Penunjukan kurator.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis untuk dikabukannya suatu pernyataan pailit dan menolak permohonan pemohon pailit adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemohon perlu memperhatikan syarat-syarat mengajukan permohonan kepengadilan negeri niaga semarang.
2. Hakim pengadilan negeri niaga perlu mempertimbangkan secara tepat fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusan.